

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

ANALISIS CONSERVATOIR BESLAG ATAS SAHAM DIKAITKAN DENGAN *HERZIEN
INLANDSCH REGLEMENT* (HIR) DAN BUKU II PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI
DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM

OLEH

NURMANTO

NPM: 2015200012

PEMBIMBING

DR. ASEP IWAN IRIAWAN, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : Nurmanto

No. Pokok : 2015200012

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**ANALISIS *CONSERVATOIR BESLAG* ATAS SAHAM DIKAITKAN
DENGAN *HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR)* DAN BUKU II
PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN
PERDATA UMUM**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nurmanto

2015200012

ABSTRAK

Conservatoir beslag merupakan suatu upaya penjamin hak yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Conservatoir beslag* merupakan suatu upaya untuk menjamin agar kemenangan dari pihak Penggugat atas suatu perkara tidak sia-sia (*illusoir*) dengan cara melakukan penyitaan terhadap barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, milik Tergugat. Salah satu benda yang dikualifikasikan sebagai benda bergerak menurut undang-undang ialah saham. Saham sebagai suatu bentuk harta kekayaan sering sekali dijadikan objek *conservatoir beslag*, mengingat nilai yang dimiliki dari objek tersebut. Akan tetapi, terdapat pengaturan yang bertentangan terkait upaya *conservatoir beslag* atas saham. Saham sebagai benda bergerak berdasarkan ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dapat dijadikan objek *conservatoir beslag*, akan tetapi dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, diatur bahwa hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham. Pertentangan ini berdampak pada ketentuan mana yang diberlakukan dalam praktik pengadilan. Hal terakhir tersebut menyebabkan timbulnya urgensi untuk mengetahui pengaturan manakah yang seharusnya diberlakukan terhadap upaya *conservatoir beslag* atas saham, guna mengetahui apakah saham dapat dijadikan objek *conservatoir beslag*.

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan pustaka, *conservatoir beslag* atas saham adalah suatu upaya yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 511 KUHPperdata. Hal ini berkaitan dengan masih diberlakukannya *Herzien Inlandsch Reglement* sebagai hukum positif yang mengatur acara perdata di Indonesia. Terkait ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang menyatakan hakim tidak melakukan sita

jaminan atas saham, pada dasarnya diberlakukan tidak sesuai dengan *regelende functie* yang dimiliki Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* yang tetap diberlakukan.

Kata Kunci: *Conservatoir Beslag, Saham, Herzien Inlandsch Reglement, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Regelende Functie, Mahkamah Agung.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul: *Analisis Conservatoir Beslag Atas Saham Dikaitkan Dengan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum*. Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum ini pada dasarnya mengkaji tentang bagaimana ketentuan yang diberlakukan atas suatu upaya sita jaminan benda milik Tergugat (*conservatoir beslag*) ketika objek dari permohonan sita jaminan tersebut merupakan saham. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) pengaturan yang berbeda terkait permasalahan tersebut. Pertama, jika merujuk pada ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, maka saham dapat dijadikan objek sita jaminan. Sementara itu, jika merujuk pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, maka saham tidak dapat menjadi objek sita jaminan mengingat ketentuan dalam buku tersebut menyatakan hakim tidak melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas saham. Dengan penelitian hukum ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga sedikit membantu penyelesaian terkait permasalahan hukum yang dibahas.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini mengingat berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Terkait hal terakhir ini, Penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk hal tersebut, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Cai Meng dan Ti Tik selaku orang tua Penulis serta Santi dan Darwan selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun moril kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum hingga menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Kepada Bapak Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya hanya untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu Penulis selama penyusunan penulisan hukum ini, mulai dari penyusunan awal hingga tahap sidang penulisan hukum. Tanpa bimbingan, arahan, dan bantuan bapak, penulisan hukum ini tentunya tidak akan selesai hingga seperti pada tahap ini.
3. Kepada Ibu Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M. selaku dosen penguji, dosen pembimbing proposal penulisan hukum, serta dosen pembimbing komunitas, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang telah banyak membantu Penulis hingga tahap ini, mulai dari perihal penulisan proposal penulisan hukum, penyelesaian permasalahan dalam komunitas, dukungan materi dan moril selama delegasi, hingga bimbingan dalam menjalankan Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN). Dengan arahan dan bantuan ibu, Penulis dapat menjadi pribadi seperti saat ini, yang walaupun tidak terlalu baik, namun setidaknya sudah berkembang dari tahap sebelumnya.
4. Kepada Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penulisan hukum ini.
5. Kepada Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) dan dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum UNPAR Kompetisi Piala Soedarto VI, yang telah memberikan arahan dan bantuan bagi Penulis selama berorganisasi dan berkompetisi. Tanpa

dukungan, arahan, dan bantuan dari mereka, Penulis tidak mungkin sampai pada tahap ini, dimana walaupun tidak terlalu baik, namun setidaknya berkembang dari tahap sebelumnya.

6. Kepada Ibu Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Kn., M.Sc. dan Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum UNPAR untuk Kompetisi Piala Bulaksumur III dan IV, yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis selama mengikuti kompetisi-kompetisi tersebut.
7. Kepada jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, tata usaha, maupun pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa beliau-beliau Penulis tidak akan mampu mempelajari dan mendalami materi-materi ilmu hukum secara baik dan mendalam yang tentunya berguna bagi kebutuhan Penulis.
8. Kepada Evan, Fendy, Fenny Julyanti, Ricky, Valentania Ratna Sari, dan Wisley Jaya Santoso, yang merupakan sahabat-sahabat Penulis sejak dari bangku sekolah hingga saat ini, atas dukungan moril dan materi bagi Penulis dalam menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, meskipun tidak semuanya berada di Kota Bandung.
9. Kepada Dimas Anindito P, Evan Dewangga Cenggana, Maria Margaretha, dan Silvana Intan Triyanda Apriliani, yang merupakan teman-teman seperjuangan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum dan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta teman-teman yang memberikan dukungan moril dan materi bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
10. Kepada Andreas Tamba Tua Sitorus, Cintya Handani, Chris Michael Tendian, Daniel, Felly Oktaviani, Garry Amarusso Kuswandi, Robin Kie, Valensya Chang, dan William Tanuwijaya, yang merupakan teman-teman seperjuangan dalam delegasi dan Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN), atas dukungan, bantuan, dan arahan bagi Penulis untuk

menyelesaikan studi ilmu hukum serta pertemanan yang membantu Penulis mengasah kemampuan di bidang hukum, melalui pembahasan, perdebatan, hingga kerjasama tim.

11. Kepada seluruh senior, junior, dan alumni Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu, atas bantuan, saran, bimbingan, dan pengetahuan yang dibagikan kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
12. Kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu Penulis dengan berbagai cara untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, Penulis berharap agar penulisan hukum yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca maupun berkontribusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau kaitan dengan materi penulisan hukum yang Penulis susun ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 5 Januari 2019

Penulis:

N u r m a n t o

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II

<i>CONSERVATOIR BESLAG</i> ATAS SAHAM	22
A. Upaya untuk Menjamin Hak dengan Penyitaan (<i>Beslag</i>) dalam Hukum Acara Perdata	22
1. Sita Marital (<i>Marital Beslag</i>).....	25
2. Sita Revindikasi (<i>Revindicatoir Beslag</i>).....	26
3. Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>).....	29
4. Sita Penyesuaian (<i>Vergelijkende Beslag</i>).....	30
5. Sita Eksekutorial (<i>Executorial Beslag</i>)	33
B. <i>Conservatoir Beslag</i> sebagai Bentuk Penyitaan	35
C. Saham.....	41
1. Pengertian Saham.....	41

2. Saham sebagai Kriteria dalam Membedakan Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka.....	42
3. Jenis – Jenis Saham berdasarkan Cara Mengeluarkannya	45
D. <i>Conservatoir Beslag</i> atas Saham dalam Pengaturan <i>Herzien Inlandsch Reglement</i> dan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum.....	48

BAB III

KEDUDUKAN BUKU II PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERDATA UMUM DIKAITKAN DENGAN HIERARKI NORMA HUKUM DI INDONESIA.....	53
A. Teori Hierarki Norma Hukum.....	53
B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	58
C. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Membentuk Peraturan.....	64
1. Kewenangan-Kewenangan Mahkamah Agung sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman.....	64
2. <i>Regelende Functie</i> Mahkamah Agung.....	65
D. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum sebagai Produk Hukum Mahkamah Agung	69
1. Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006	69
2. Tujuan Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum.....	70
E. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum sebagai <i>Beschikking</i>	74

BAB IV

ANALISIS CONSERVATOIR BESLAG ATAS SAHAM DIKAITKAN DENGAN
HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR) DAN BUKU II PEDOMAN TEKNIS
ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM 77

A. *Conservatoir Beslag* atas Saham sebagai Ketentuan Hukum Acara Perdata..... 77

B. *Regelende Functie* Mahkamah Agung dalam Pemberlakuan Buku II
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum 87

BAB V

PENUTUP..... 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA 103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan kumpulan norma yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan pula dalam menciptakan ketertiban.¹ Pergaulan hidup dalam masyarakat erat kaitannya dengan interaksi antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lain. Subjek hukum terdiri dari orang (individu) dan badan hukum, dimana terdapat hak dan kewajiban yang dipangkunya². Salah satu hak dan kewajiban yang dimaksud ialah hak dan kewajiban keperdataan dari subjek hukum tersebut.

Proses interaksi antara dua atau lebih subjek hukum dalam masyarakat, sering menyebabkan terjadinya perselisihan. Hal ini berkaitan dengan terlanggarnya hak dari salah satu subjek hukum atau tidak dipenuhinya kewajiban dari subjek hukum lain. Terhadap hal tersebut, hukum positif di Indonesia telah mengatur ketentuan terkait tindakan yang dapat dilakukan ketika terjadi perselisihan atau sengketa, yakni salah satunya dengan prosedur beracara di pengadilan. Prosedur beracara di pengadilan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih melalui proses pemeriksaan di pengadilan, yang mana menghasilkan suatu produk hukum berupa putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002, halaman 14.

² Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: Nuansa Aulia, halaman 3.

Penyelesaian perkara perselisihan antara dua atau lebih subjek hukum melalui prosedur penyelesaian dalam pengadilan, pada dasarnya merujuk pada ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat 4 badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang keseluruhannya memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yakni:

1. Badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum;
2. Badan peradilan dalam lingkungan peradilan agama;
3. Badan peradilan dalam lingkungan peradilan militer; dan
4. Badan peradilan dalam lingkungan peradilan tata usaha

Berkaitan dengan penyelesaian perkara-perkara dalam lingkup keperdataan, ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur terkait badan peradilan mana yang berwenang dalam menyelesaikan perkara perdata. Hal ini sebagaimana bunyi dalam pasal tersebut, yaitu:

“(2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa peradilan umum merupakan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Khusus dalam hal perkara perdata, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* atau disingkat HIR, penyelesaiannya dimulai dengan peradilan umum bidang perdata pada pengadilan tingkat pertama, yang menghasilkan putusan *judex facti*.

Suatu perkara perdata yang diajukan penyelesaiannya pada pengadilan, didahului dengan adanya pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan tingkat pertama atau dikenal dengan pengadilan negeri, dalam bentuk dokumen berupa gugatan. Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dilakukan oleh satu atau lebih subjek hukum yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka dilanggar oleh subjek hukum lain, akan tetapi subjek hukum lain yang “dirasa” melakukan pelanggaran tersebut, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.³ Pihak yang “merasa” haknya dirugikan dikenal dengan Penggugat dan pihak yang “dirasa” haknya dirugikan dikenal dengan Tergugat.

Gugatan yang disusun Penggugat memuat pendapat-pendapat hukum yang terdiri dari identitas para pihak, posita (*fundamentum petendi*) dan tuntutan (*petitum*)⁴. Identitas para pihak diperlukan untuk mengetahui siapa yang menjadi pihak yang berperkara dalam suatu persidangan⁵. Posita itu sendiri ialah dasar atau alasan-alasan dari sebuah tuntutan (*middelen van den eis*), dimana dalam posita terdapat dua bagian, yakni:⁶

1. Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, atau yang lebih dikenal dengan penjelasan duduk perkara (dasar fakta); dan
2. Bagian yang menguraikan tentang hukum atau uraian tentang hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar hukum dari sebuah tuntutan (dasar hukum).

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009, halaman 10.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid, halaman 10 – 14.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 58.

Petitum berisi tuntutan terkait apa saja yang dimintakan oleh Penggugat kepada Hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, Penggugat dapat menambahkan pula tuntutan *subside* atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan putusan *serta-merta (uitvoerbaar bij voorrad)*⁷. Dalam *petitum* tersebut tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan untuk dilakukannya *sita* atas suatu barang. Hal terakhir ini, dalam gugatan diajukan sebagai permohonan bagi Majelis Hakim agar mengeluarkan penetapan *sita* atas benda-benda yang dimohonkan.

Permohonan untuk dilakukannya *sita* atas benda-benda oleh Penggugat dalam *petitum*, dilakukan guna menjamin pelaksanaan atas suatu putusan perdata tatkala Penggugat setelah melalui proses beracara dalam persidangan, dinyatakan menang oleh Hakim⁸. Kebutuhan atas kepastian pelaksanaan putusan perdata ini, menjelaskan munculnya suatu upaya *sita* atas benda-benda milik Tergugat, yang dikenal dengan sebutan *conservatoir beslag*. *Conservatoir beslag* sendiri dapat pula disebut *sita jaminan*, sebagaimana menurut pendapat dari Subekti⁹. Hal ini diperkuat dengan adanya SEMA No. 05/1975 tertanggal 1 Desember 1975, yang telah mengalihkan bahasa *conservatoir beslag* menjadi *sita jaminan*. Dalam penulisan ini, penulis tetap menggunakan kata *conservatoir beslag*, mengingat masih banyak yang berpendapat bahwa *sita jaminan* merujuk pada dua pengertian *beslag*, yakni

⁷ Ilman Hadi, Tentang Posita, Petitum, Replik, dan Duplik, dilihat di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c454b656489/tentang-posita,-petitum,-replik,-dan-duplik>, pada tanggal 25 Mei 2018, pukul 01.09.

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Op.cit, halaman 97 – 98.

⁹ Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Bina Cipta, 1977, halaman 48.

conservatoir beslag dan *revindicatoir beslag*, contohnya dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia dengan penulis Sudikno Mertokusumo.¹⁰

Conservatoir beslag, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, didefinisikan sebagai berikut:¹¹

“Sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, atau dipindahtanggankan kepada orang lain. Ini adalah menyangkut sita *conservatoir (conservatoir beslag)*.”

Berdasarkan definisi di atas, *conservatoir beslag* dimengerti sebagai salah satu jenis sita, yakni suatu penyitaan atas barang-barang milik Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak, guna mencegah pengalihan harta kekayaan yang dimilikinya.

Hukum formal Indonesia telah mengatur perihal upaya hukum *conservatoir beslag*. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement* khususnya pada Pasal 227 HIR, yang berbunyi:

- (1) “Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi kedelapan, Yogyakarta: Liberty, 2009, halaman 92.

¹¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, op.cit, halaman 98.

- menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.
- (0) Orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah ketua akan menghadap persidangan itu.
 - (0) Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang aturan yang harus dituruti, serta akibat-akibat yang berhubungan dengan itu maka Pasal 197, 198, dan 199 berlaku juga.
 - (0) Pada hari yang ditentukan itu, maka perkara diperiksa seperti biasa. Jika gugatan itu ditolak, maka diperintahkan, supaya dicabut penyitaan itu.
 - (0) Pencabutan penyitaan itu di dalam segala hal dapat diminta, jika ditunjuk jaminan atau tanggungan lain yang cukup”.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, mencoba menjelaskan intisari dari ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR. Hal ini guna memudahkan pemahaman atas ketentuan pasal tersebut. Intisari dari ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, antara lain:¹²

- a) “Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
- c) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- d) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- e) Sita *conservatoir* dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.”

Conservatoir beslag, sebagaimana disimpulkan dari intisari yang dikemukakan dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, merupakan suatu upaya untuk menyita barang milik Tergugat dengan sangkaan yang beralasan bahwa barang-barang tersebut akan digelapkan atau

¹² Ibid, halaman 100.

dilarikan, selama proses persidangan berlangsung¹³. Terkait *conservatoir beslag* itu sendiri, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1984-I, halaman 165, yang menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang diadakan dengan bukan alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, tidak dibenarkan.

Barang-barang milik Tergugat yang dapat disitajaminkan ialah terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Terkait barang yang diklasifikasikan sebagai benda bergerak dan benda tidak bergerak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur lebih lanjut mengenai hal itu, tepatnya pada:

1. Buku II, Bab Kesatu, Bagian Ketiga: Tentang Kebendaan Tak Bergerak

2. Buku II, Bab Kedua, Bagian Keempat: Tentang Kebendaan Bergerak
Pembedaan antara kedua jenis barang sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdata ini, berkaitan dengan topik pembahasan pada penulisan hukum ini.

Persoalan *conservatoir beslag* sebagai suatu upaya sita, tidak terlepas dari permasalahan objek atau benda yang dimintakan. Hal ini mengingat tidak serta merta semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki pihak Tergugat dapat dimintakan sita. Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang membatasi beberapa benda untuk dilakukan sita atasnya. Di antara banyaknya benda-benda tersebut, salah satunya ialah saham.

¹³ M. Yahya Harahap, op.cit, halaman 339.

Secara gramatikal, saham dapat dimengerti, antara lain:¹⁴

“1) bagian; andil; sero (tt permodalan): -- nya tertanam dl berbagai perusahaan; 2) ki sumbangan (pikiran dan tenaga): -- nya dl perjuangan kemerdekaan sangat besar; 3) Ek surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yg memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yg disetor; 4) hak yg dimiliki orang (pemegang saham) thd perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dl pemilikan dan pengawasan;”

Pengertian atas saham sendiri, selain merujuk pada pengertian secara gramatikal, dapat dilihat pula pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang memuat beberapa ketentuan pasal yang dapat digunakan untuk mengartikan makna dari saham, meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan **modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham** dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” (cetak tebal, penulis)

2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

“Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.”

¹⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima, Jakarta: Balai Pustaka, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pada tanggal 28 Oktober 2016.

3. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

“Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa saham adalah penyertaan modal yang dimasukkan oleh subjek hukum ke dalam suatu Perseroan Terbatas pada saat pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

Ketentuan dalam KUHPerdato mengkualifikasikan saham sebagai benda bergerak yang tak bertubuh atau tidak berwujud (Pasal 511 KUHPerdato *jo*. Pasal 503 KUHPerdato).¹⁵ Hal ini dikarenakan ketentuan dalam Pasal 511 KUHPerdato¹⁶ mengkualifikasikan saham sebagai benda bergerak, sebagaimana dapat dimengerti pada bunyinya sebagai berikut:

“Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup;
3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, halaman 4-6.

¹⁶ *Ibid*, halaman 6.

- terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
5. saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;
 6. sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, saham merupakan barang bergerak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 511 KUHPerdara, yang mana apabila kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, maka saham dapat pula menjadi objek dari *conservatoir beslag*. Hal ini mengingat *conservatoir beslag* dapat dilakukan atas benda bergerak milik Tergugat, dengan ketentuan adanya persangkaan bahwa saham tersebut akan diselapkan atau dilarikan. Permasalahan muncul ketika terdapat pengaturan atau pedoman yang menolak dilakukan sita jaminan atas saham, dimana pedoman tersebut mengatur tata cara atau prosedur Hakim dalam melakukan tindakan hukum dalam wilayah peradilan.

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, yang kemudian direvisi tahun 2009 namun tidak mengubah pengaturan soal *conservatoir beslag*¹⁷, tepatnya dalam halaman 82, huruf Y angka 11, mengatur ketentuan bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum ini, diberlakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum. Surat

¹⁷ Tumpal Napitupulu, Pembatasan Kewenangan Hakim untuk Tidak Melakukan Sita Jaminan atas Saham Dikaitkan dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum, Vol. 3, No. 1, 2017, halaman 55.

keputusan ini ingin menegaskan bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum diberlakukan kepada semua pejabat struktural dan fungsional dalam lingkup wilayah peradilan, beserta aparat - aparat pengadilan lainnya, misalnya Panitera atau Jurusita. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada konsideran bagian menimbang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum merupakan suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai suatu pedoman bagi para hakim di lingkup peradilan Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat pada konsideran surat keputusan tersebut. Kewenangan Ketua Mahkamah Agung dalam membentuk suatu produk hukum merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, amandemen keempat, yang mengatur:

“(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan **mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.**” (cetak tebal, penulis)

Berdasarkan bunyi Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Mahkamah Agung memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang lain, sebagaimana bunyi Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dalam kaitannya dengan pembahasan *conservatoir beslag* ialah soal bagaimana Mahkamah Agung melakukan pengaturan terhadap hukum acara yang berlaku di lingkungan

Mahkamah Agung. Menurut Henry P. Panggabean, Mahkamah Agung memiliki fungsi pengaturan atau *regelende functie*¹⁸, yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal di atas, menurut Henry P. Panggabean, merupakan dasar hukum bagi Mahkamah Agung dalam mengatur lebih lanjut terkait hukum acara dari suatu peristiwa hukum, baik dalam produk hukum Mahkamah Agung berupa PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA¹⁹.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas, yang apabila kemudian dikaitkan dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, maka upaya hukum berupa *conservatoir beslag* atas saham menjadi tidak mungkin dilaksanakan. Dengan tidak dapat dilakukannya upaya *conservatoir beslag* atas saham tersebut, maka pedoman ini memiliki pengaturan yang bertentangan atau bertolak belakang dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR.

¹⁸ Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari, Jakarta: Sinar Harapan, 2001, halaman 143. Dapat dilihat pula di Muhamad Yasin, Kekuatan Hukum Produk – Produk MA (PERMA, SEMA, Fatwa, SK KMA), dilihat di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma>, pada tanggal 13 Agustus 2018, pukul 18.01.

¹⁹ Muhamad Yasin, Kekuatan Hukum Produk – Produk MA (PERMA, SEMA, Fatwa, SK KMA), dilihat di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma>, pada tanggal 13 Agustus 2018, pukul 18.34.

Pertentangan ini menjadi suatu permasalahan ketika misalnya harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak Tergugat ternyata sebagian besar berupa saham suatu perseroan, sementara nilai-nilai saham itulah yang dapat menjamin pemenuhan ganti kerugian kepada Penggugat, jikalau Penggugat dinyatakan menang oleh Pengadilan. Di lain sisi, apabila sita jaminan atas saham tersebut dapat dilakukan, terlepas meskipun tidak mengikuti ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum, penyitaan tersebut kemungkinan berdampak pada nilai dari saham tersebut dan mengganggu arus perdagangan saham, terutama saham-saham pada perusahaan negara. Permasalahan belum lagi terlihat dari inkonsistensi hakim dalam pengadilan dalam memberlakukan pengaturan mana dalam hal sita jaminan atas saham.

Inkonsistensi hakim dalam kaitannya dengan *conservatoir beslag* atas saham, sering sekali terjadi di lingkup wilayah peradilan baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat pemeriksaan di Mahkamah Agung. Sebagian hakim pada tingkatan pengadilan manapun, menyatakan bahwa sita jaminan atas saham tidak dapat dilakukan mengingat adanya Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, contohnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1673 K/ PDT/ 2010 antara Didi Darwis dengan Mohammad Hasan. Dalam perkara tersebut, *ratio decidendi* atau pertimbangan Majelis Hakim terkait *conservatoir beslag* atas saham adalah:

“Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sita yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah salah prosedur, dimana dari 5600 lembar saham yang disita ada 2800 lembar telah menjadi milik negara (BPPN), sehingga pelaksanaan sita tersebut menjadi cacat hukum karena sita atas barang milik negara tidak dibenarkan;

Bahwa selain dari itu, Jurusita dalam melaksanakan pensitaan saham tersebut tidak mencatat identitas pemiliknya, nomor seri, harga/nilai

yang tercantum dalam saham, kapan saham diperoleh, serta jumlah keseluruhan saham yang disita dan dimana sita dilakukan. Oleh karena itu pelaksanaan sita tersebut tidak benar dan cacat yuridis;

Pada dasarnya saham tidak dapat disita, hal ini dapat dilihat dalam Buku II, Pedoman Tehnis [sic!] Perdata Umum Edisi tahun 2007 disebutkan bahwa Hakim dilarang melakukan sita atas saham. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam Pasal 59 ayat 3 disebutkan bahwa penyitaan / pemblokiran rekening efek / termasuk saham didalamnya / tidak dapat dibenarkan kecuali atas perintah tertulis dari BAPEPAM, Kapolda, Kajati, KPT untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana/perdata”

Putusan Mahkamah Agung tersebut, kemudian pada tingkat Peninjauan Kembali dinyatakan batal oleh Putusan Nomor 597 PK/Pdt/2012, dengan alasan hakim tidak berkewenangan mengadili sita jaminan yang dinyatakan sah dan berharga dalam putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara yang lain.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh beberapa hakim dalam beberapa putusan perkara perdata, dimana hakim-hakim tersebut berpendapat bahwa *conservatoir beslag* atas saham dapat dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Nomor 623/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR. Putusan ini menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara beberapa sudut pandang hakim terkait *conservatoir beslag* atas saham. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas saham Tergugat dalam perkara, padahal Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum terkait sita jaminan atas saham sudah diberlakukan. Bunyi pertimbangan itu sendiri, sebagai berikut:

“Semua saham-saham pada PT Indoasia Cemerlang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 623/PDT.G/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 13 September 2012, telah dilaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebahagian [sic!] harta milik Para Tergugat dan saham-saham pada PT Indoasia Cemerlang, yang sita jaminannya adalah

sebagaimana tercantum daftarnya dalam Amar Putusan ini, sedang selebihnya tidak dilaksanakan penyitaannya; ...”²⁰

Kedua contoh putusan yang bertolakbelakang, sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa perihal upaya penyitaan berupa *conservatoir beslag* terhadap saham, muncul permasalahan ketika terdapat 2 (dua) pengaturan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yakni antara pengaturan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* dengan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum. Terkait pengaturan mana yang diberlakukan, tentunya menjadi permasalahan tersendiri, mengingat kedua pengaturan di atas, pada dasarnya tidak dinyatakan secara jelas dan terang-terangan termasuk sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka belum dapat dipastikan secara jelas, apakah kedua pengaturan tersebut berada pada suatu hubungan hierarki, sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, atau bahkan tidak ada hubungan hierarki sama sekali.

Perbedaan dua ketentuan yang mengatur persoalan *conservatoir beslag* atas saham ini memunculkan permasalahan terkait ketentuan mana yang seharusnya diberlakukan. Hal ini mengingat di satu sisi hukum acara di Indonesia berpedoman pada ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan di sisi lain, Hakim sebagai pejabat yang memiliki hubungan struktural, memiliki kewajiban untuk menyelaraskan hukumnya bagi suatu peristiwa, sebagaimana dimuat dalam konsideran bagian menimbang Buku II

²⁰ Dapat dilihat pula dalam Putusan Nomor 1295K/Pdt/2014.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum. Ketidakpastian atas suatu aturan terkait *conservatoir beslag* ini dapat berakibat pada kacaunya sistem hukum formil yang dibentuk untuk pemenuhan hak setiap subjek hukum.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, termasuk inkonsistensi penerapan hukum dan permasalahan hukum lainnya, maka penulis berusaha untuk melakukan analisis dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul:

ANALISIS *CONSERVATOIR BESLAG* ATAS SAHAM DIKAITKAN DENGAN *HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR)* DAN BUKU II PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah-masalah yang terjadi terkait topik pembahasan pada penulisan hukum ini, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apakah saham dapat menjadi objek dari *conservatoir beslag* atau sita *conservatoir*?
2. Pengaturan manakah, antara ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* atau Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang diberlakukan dalam hal dilakukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap saham?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan atas permasalahan yang menyangkut sita jaminan atas saham ini, berkaitan erat dengan prosedur hukum beracara di pengadilan, yang mana seperti dijelaskan sebelumnya, proses beracara di pengadilan merupakan salah satu langkah dalam menyelesaikan sengketa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulisan ini, sederhananya bertujuan untuk:

1. Menggambarkan terkait apakah *conservatoir beslag* atau sita *conservatoir* atas saham dapat dimohonkan oleh pihak yang berperkara di hadapan Majelis Hakim.
2. Menggambarkan hukum positif atau pengaturan mana yang diberlakukan, antara ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* atau Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, dalam kaitannya dengan sita jaminan atas saham.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan terhadap prosedur sita jaminan atas saham, dimana penelitian ini memiliki manfaat guna menjamin terlaksananya kepastian hukum dalam kaitannya dengan bisa atau tidaknya dilakukan *conservatoir beslag* atas saham. Dengan penelitian ini, maka setidaknya tercapai satu langkah lebih maju dalam upaya penyelarasan seluruh ketentuan terkait sita jaminan dengan objek saham ini, sehingga setiap pihak yang berperkara dalam pengadilan dapat mengetahui pasti bisa atau tidaknya sita jaminan terhadap saham sebagai objeknya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi penyusunan ketentuan prosedur beracara di pengadilan, khususnya dalam hal sita jaminan atas

saham. Solusi dalam penelitian ini, setidaknya memberikan pertimbangan dalam hal menentukan produk hukum mana yang tepat dalam mengatur perihal *conservatoir beslag* atas saham. Dengan adanya suatu produk hukum yang lebih jelas dan konkret, maka tentunya akan lebih menjamin kepastian hukum dalam proses beracara, sehingga setidaknya akan mengurangi permasalahan inkonsistensi hakim dalam memutuskan perkara terkait adanya permohonan sita jaminan atas saham.

E. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian, akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif sendiri adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²¹ Dalam kaitannya dengan penulisan ini, penulis merujuk pada pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum mana yang diberlakukan terhadap masalah *conservatoir beslag* atas saham. Dengan demikian pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.²² Penulisan dalam penelitian hukum ini secara spesifik didasarkan pada beberapa sumber hukum, yang kemudian akan didukung dengan hasil wawancara kepada sejumlah hakim. Sumber-sumber hukum yang dimaksud, antara lain:

1. Sumber Hukum Primer:

Bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain:

²¹ John Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, halaman 295.

²² Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, halaman 12-13.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. *Herzien Inlandsch Reglement*;
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
 - g. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Perdata Umum
 - h. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum.
 - i. Yurisprudensi - Yurisprudensi
2. Sumber hukum sekunder:

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer, antara lain:

- a. Buku-buku di bidang hukum perdata;
- b. Buku-buku di bidang hukum acara perdata; serta
- c. Jurnal-jurnal hukum penunjang penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab Pertama menjelaskan terkait apa saja yang menjadi latar belakang pemilihan topik penulisan, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam topik penulisan, maksud dan tujuan dari penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika dari penulisan ini. Keseluruhan bagian tersebut,

dijabarkan guna memberikan gambaran dasar terkait apa yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan ini, sehingga pembahasan terkait topik tidak akan melebar ke pembahasan di luar lingkup topik yang dipermasalahkan.

BAB II: *Conservatoir Beslag* atas Saham

Bab Kedua membahas terkait ketentuan *conservatoir beslag* pada saham yang berhubungan dengan pengaturan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum. Bab ini menguraikan terkait teori – teori dan pengaturan-pengaturan dalam hal diajukannya suatu upaya hukum berupa *conservatoir beslag* dengan objek yang disita berupa saham.

BAB III: Kedudukan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dikaitkan dengan Hierarki Norma Hukum di Indonesia

Bab Ketiga menguraikan secara khusus terkait kedudukan dari Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum. Bab ini menjelaskan pula terkait syarat-syarat dari disahkannya suatu penetapan atas sita jaminan atau *conservatoir beslag*, dengan memperhatikan pedoman yang berlaku bagi hakim pengadilan perkara perdata. Hal ini berkaitan

dengan harta kekayaan apa saja yang dapat dilakukan *conservatoir beslag* atau disebut pula dengan sita *conservatoir*²³, berdasarkan hukum positif Indonesia.

BAB IV: Analisis *Conservatoir Beslag* atas Saham Dikaitkan dengan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum

Bab Keempat dalam penulisan ini, penulis berangkat dari pembahasan terkait adanya dua ketentuan hukum yang berbeda dalam mengatur permasalahan *conservatoir beslag* terhadap saham. Pada bab ini, penulis akan menganalisis terkait ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap *conservatoir beslag* terhadap saham untuk sampai kepada pemahaman terkait bisa atau tidaknya saham diletakkan sebagai objek *conservatoir beslag*.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab Kelima dalam penulisan ini, dipaparkan kesimpulan terkait permasalahan hukum dalam *conservatoir beslag* atas saham. Kesimpulan ini ditarik dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu pula, dipaparkan juga saran-saran pembaharuan terhadap permasalahan yang dibahas.

²³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, op.cit, halaman 99.